

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini kemajuan dalam penegakan hukum mendapatkan dukungan seluruh bangsa di dunia. Kemajuan tersebut dapat diketahui dari banyaknya instrumen hukum nasional dan internasional yang digunakan untuk mendukung terciptanya tujuan hukum berupa kedamaian, keadilan dan ketertiban di masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai oleh hukum tersebut sangat diharapkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak individu dan hak-hak masyarakat dari perbuatan yang menghancurkan sendi-sendi kemanusiaan dalam sejarah peradaban manusia.

Isu hak asasi manusia (selanjutnya disingkat HAM) adalah isu utama yang sedang dibahas oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia. Dari sekian banyak hal pokok yang banyak disoroti oleh bangsa-bangsa di seluruh dunia adalah perbuatan kekerasan terhadap perempuan sebagai salah satu modus operandi kejahatan.¹

Kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan. Itulah sebabnya perbuatan kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu perbuatan

¹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama Bandung, 2005, hal 32

yang melanggar HAM sehingga dibutuhkan suatu instrumen hukum nasional tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia.²

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.³

Perempuan merupakan salah satu individu yang mengemban misi ganda dalam kehidupan bermasyarakat. Misi pertama perempuan adalah pelanjut keterunan yang tidak dapat diganti oleh kaum laki-laki. Misi kedua perempuan adalah sebagai seorang ibu yang merupakan salah satu alasan mendasar mengapa perempuan perlu mendapatkan perhatian yang khusus untuk dilindungi dan dihormati hak-haknya. Itulah sebabnya sehingga semua perbuatan yang terkait dengan kejahatan terhadap perempuan, termasuk tindak pidana kekerasan mendapat perhatian dalam hukum pidana. Dalam kenyataannya, kedudukan perempuan masih dianggap tidak sejajar dengan laki-laki, perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga seperti kekerasan fisik, psikis sampai pada timbulnya korban jiwa. Pandangan

² Aroma Elmina Martha, *Perempuan, Kekerasan, dan Hukum*, Penerbit Ull Press, Yogyakarta. 2003,hal.20

³ Muladi, *Op-Cit* hal. 33

tersebut mengisyaratkan bahwa selama ini perempuan masih ditempatkan pada posisi marginalisasi.⁴

Perempuan tidak sebatas objek pemuas seks kaum laki-laki yang akrab dengan kekerasan, tetapi juga sebagai kaum yang dipandang lemah, selain harus dikuasai oleh kaum laki-laki. Tindak kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga berkisar dari bentuk yang ringan sampai yang berat juga mengenal modus operandinya. Berita-berita tentang meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan dalam tahun-tahun terakhir ini sudah sangat memprihatinkan masyarakat.⁵

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan. Peningkatan tindak kekerasan terhadap perempuan dari waktu ke waktu tidak dapat dielakkan dengan berbagai bentuk perubahan sebagai pendorongnya.

Di Indonesia, tindak kekerasan terhadap perempuan secara umum merupakan masalah yang banyak dialami oleh banyak perempuan, seperti sebuah piramid yang kecil pada puncaknya tetapi besar pada bagian dasarnya, sebab untuk mendapatkan angka yang pasti sangatlah sulit. Terlebih jika tindak kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga, karena masalah

⁴ Aroma Elmina Martha, *Op-cit*, hal.23

⁵ Muladi, *Op-cit*. hal 40

tersebut masih dianggap tabu dan masih dianggap sebagai masalah keluarga yang diselesaikan secara kekeluargaan. Hal ini menunjukkan masih banyak korban perempuan kekerasan dalam rumah tangga menutup mulut dan menyimpan persoalan tersebut rapat-rapat.⁶

Jumlah kasus Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2014 sebesar 293.220 sebagian besar dari data tersebut diperoleh dari data kasus/perkara yang ditangani oleh 359 Pengadilan Agama di tingkat kabupaten/kota yang tersebar di 30 Provinsi di Indonesia, yaitu mencapai 280.710 kasus atau berkisar 96%. Sisanya sejumlah 12.510 kasus atau berkisar 4% bersumber dari 191 lembaga-lembaga mitra pengadalaan yang merespon dengan mengembalikan formulir pendataan yang dikirimkan oleh Komnas Perempuan.

Dalam Penjelasan umum Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dijelaskan bahwa keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.⁷

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disingkat KDRT) adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan, yang

⁶ Aroma Elmina Martha, *Op-cit.* hal.25

⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

kemungkinan menjadi penyebabnya yaitu: Pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah dilakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, pelaku mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat. Oleh Karena itu pelaku menganggap perbuatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Kekerasan tidak hanya muncul disebabkan karena ada kekuatan tetapi juga karena ada kekuasaan.⁸

Di Indonesia, secara legal formal, UUKDRT ini mulai diberlakukan sejak tahun 2004. Misi dari undang-undang ini adalah sebagai upaya, ikhtiar bagi penghapusan KDRT. Dengan adanya ketentuan ini, berarti negara berupaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban akibat KDRT, Sesuatu hal yang sebelumnya tidak bisa terjadi, karena dianggap sebagai persoalan internal keluarga seseorang. Pasalnya, secara tegas dikatakan bahwa, tindakan kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran rumah tangga (penelantaran ekonomi) yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan tindak pidana. Tindakan-tindakan tersebut mungkin biasa dan bisa terjadi antara pihak suami kepada istri dan sebaliknya, ataupun orang tua terhadap anaknya. Sebagai undang-undang yang membutuhkan pengaturan khusus, selain berisikan pengaturan sanksi pidana, undang-undang ini juga mengatur tentang hukum acara, kewajiban negara dalam memberikan

⁸ Arief, Barda Nawawi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, bahan Penataran Nasional Hukum Pidana dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang. 2005. Hal 60

perlindungan segera kepada korban yang melapor. Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa ketentuan ini adalah sebuah terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan HAM, khususnya perlindungan terhadap mereka yang selama ini dirugikan dalam sebuah tatanan keluarga atau rumah tangga.

Perlindungan yang diharapkan oleh korban adalah perlindungan yang dapat memberikan rasa adil bagi korban. Kekerasan dalam rumah tangga yang mayoritas korbannya adalah perempuan pada prinsipnya merupakan salah satu fenomena pelanggaran hak asasi manusia sehingga masalah ini sebagai suatu bentuk diskriminasi, khususnya terhadap perempuan dan merupakan suatu kejahatan yang korbannya perlu mendapat perlindungan baik dari aparat pemerintah maupun masyarakat. Perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga masih menimbulkan masalah terutama mengenai ketentuan dalam undang-undang KDRT mensyaratkan adanya pengaduan untuk suatu tindakan KDRT itu dilakukan proses hukum.

Masalah pengaduan merupakan suatu hal yang amat sulit dilakukan oleh korban karena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya akan diketahui oleh masyarakat. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada pengaduan dari pihak korban. Penegakan hukum pidana dalam hal ini

perlindungan korban belum dapat dilakukan secara optimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku.

Perlindungan terhadap korban membutuhkan suatu pengakajian yang lebih mendalam mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap korban perempuan, upaya penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta kendala apa saja yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan undang-undang yang memberikan perlindungan terhadap korban perempuan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Data dari Lembaga Pemberdayaan Perempuan Solo menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga seperti penganiayaan, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta pembunuhan mengalami peningkatan yang cukup tajam. Terdapat beberapa kasus yang menjadi dasar pertimbangan perlunya perlindungan kekerasan terhadap perempuan sebagaimana data yang dikemukakan Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, seperti pemukulan, penyiksaan secara fisik terus menerus, bahkan sampai pada kekerasan fisik yang mengakibatkan korban tidak dapat melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Angka kekerasan terhadap perempuan di kota solo terbilang banyak, terhitung tahun 2014 terdapat 38 kasus kekerasan dalam rumah tangga.⁹

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil pemahaman bahwa beberapa aturan telah tentang perlindungan terhadap perempuan korban KDRT telah

⁹ SPEK-HAM 2014

dibuat oleh pemerintah, namun seiring dengan itu tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga juga semakin meningkat. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik mengkaji tentang bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban tindak kekerasan dalam rumah tangga di SPEK-HAM Solo dengan judul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS SPEK-HAM SOLO)"**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka beberapa hal yang menjadi pokok permasalahannya adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UUKDRT?
2. Bagaimana implementasi perlindungan perempuan korban KDRT di Surakarta
3. Bagaimana peran SPEK HAM Solo dalam perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dan kendala-kendalanya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuannya adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UUKDRT?
2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan perempuan korban KDRT di Surakarta

3. Untuk mengetahui peran SPEK HAM Solo dalam perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dan kendala-kendalanya?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
2. Dapat digunakan sebagai literatur tambahan bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
3. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum ko terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga.

E. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yaitu dipersiapkan dengan baik-baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.¹⁰

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui suatu proses yang menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

10 Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 2006. hal 15-16.

1. Metode Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dimana permasalahan di dekati dari aspek yuridis/perundang-undangan dan dari aspek empiris/pelaksanaan di masyarakat khususnya di SPEK HAM Solo.

2. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka hasil penelitian ini nantinya akan bersifat deskriptif analitis yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut kemudian dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.¹¹

3. Sumber Data

Peneitian ini dimaksudkan untuk memperoleh dan mengumpulkan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden dari SPEK HAM Solo. Sedangkan data sekunder adalah putusan pengadilan, berasal dari perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dan dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dan menunjang dalam penulisan ini.

4. Metode Pengumpulan data

Adapun yang penulis lakukan untuk memperoleh dan mengumpulkan data adalah sebagai berikut:

¹¹ *Ibid*, hal. 26-27.

- a. Studi dokumen yaitu : Pengumpulan data dengan cara mempelajari berbagai literatur, maupun undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, mempelajari dokumen dalam perkara yang diangkat seperti BAP kepolisian, surat dakwaan, putusan hakim dan dokumen SPEK HAM Solo.
- b. *interview* (wawancara) yaitu :Teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang berkompeten dengan obyek penelitian, dalam hal ini staf SPEK HAM Solo yang meliputi jumlah korban KDRT, upaya yang dilakukan oleh SPEK HAM Solo, Perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta meminta data-data kepada pihak yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, baik data primer maupun data sekunder, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena variabel, keadaan saat penelitian dan menganalisis sesuai dengan peraturan perundang-undang yang kemudian di hubungkan dengan realita kenyataan yang ada.

F. Sistematika Skripsi

Dalam rangka mempermudah pemahaman dalam pembahasan ini maka dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang tinjauan-tinjauan tentang Konsep Perlindungan Hukum dalam Hukum Pidana, Pengertian Delik dan Unsur-Unsurnya, Delik Kekerasan, Ruang Lingkup Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga , Tinjauan Teoritis Jenis Kekerasan Terhadap Perempuan, Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang ulasan hasil penelitian yang berupa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam UUKDRT. implementasi perlindungan perempuan korban KDRT di Surakarta. peran SPEK HAM Solo dalam perlindungan terhadap perempuan korban KDRT dan kendala-kendalanya?

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN